BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR: 72/K.JI.14/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN MALANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di tingkat Kecamatan, dipandang perlu menetapkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tanggal 4 November 2019 tentang Pedoman Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN MALANG, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang ditetapkan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
2. Bupati Malang.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
4. Camat se Kabupaten Malang.
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 28 Desember 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
KETUA

MOHAMMAD WAHYUDI, SE